

**HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN
HARTA WARISAN**

**(Studi Kasus Di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan
Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Hukum Keluarga**



Oleh:

ZUMROTUS SA'ADAH
NIM. 122111134

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Endang Rumaningsih, Dra., Hj., M. Hum.

Perum. Bpi, D/12, Ngaliyan, Semarang

Mashudi, H., Dr., M. Ag.

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon, RT: 05 RW: 01, Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Zumrotus Sya'adah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Zumrotus Sya'adah
NIM : 122111134
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Hibah Sebagai Cara Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 14 Desember 2016

Pembimbing I,



Endang Rumaningsih, Hj., Dra., M. Hum.

NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II,



Mashudi, H., Dr., M. Ag.

NIP. 19690121 200501 1 002



PENGESAHAN

Nama : Zumrotus Sya'adah
NIM : 122111134
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **“HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)”**

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal:

19 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 19 Desember 2016

Ketua sidang,

Dr. Rokhmadi, M.Ag.

NIP: 19660518 199403 1 002

Sekretaris sidang,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP. 19560101 1984032001

Penguji I,

Drs. H. Sahidin, M.Si.

NIP: 196703211993031005

Penguji II,

Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP: 197511072001122002

Pembimbing I,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP. 19560101 1984032001

Pembimbing II,

Dr.H. Mashudi, M.Ag.

NIP: 196901212005011002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 Desember 2016

Deklarator



Zumrotus Sya'adah

NIM. 122111134

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "تَهَادُوا، تَحَابُّوا"

Dari Abu Hurairah r.a: bahwa Rasulullah SAW bersabda:
"Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan
saling mencintai". (H.R. Bukhari)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Kakak-kakak dan keponakanku tersayang

Saudara-saudaraku ASB' 12

Kos Pondok Ngalian Asri K-15

ABSTRAK

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Hibah dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad. Sebagaimana yang disinggung dalam skripsi penulis atas, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Ps. 211). Oleh karena itu, Pembagian harus dilakukan dengan musyawarah kepada semua ahli waris yang bersangkutan. Dengan alasan agar tidak terjadi pertengkaran antara keluarga yang termasuk ahli waris keluarga tersebut. Dan untuk memberikan rasa keadilan dalam pembagian harta. Karena biasanya jika harta kekayaan orang tua dibagikan setelah kedua orang tua meninggal akan mendatangkan bermacam-macam permasalahan dalam hal pembagiannya. maka dari itu penulis berusaha mengupas lebih lanjut 1) Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktek pembagian harta warisan menggunakan hibah di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, dan 2) Bagaimanakah alasan pembagian “Harta Warisan” menggunakan hibah di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Jenis Penelitian ini berdasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) termasuk data yang digunakan adalah metode wawancara. tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok-kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan masyarakat Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal yang telah terjadi pembagian harta dengan menggunakan sistem hibah.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta menggunakan cara hibah adalah sikap mendua kaum muslimin untuk menyelesaikan masalah waris. Hasil Harta yang dibagi secara hibah di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal biasanya dibagi sama rata dan bisa saja sesuai kehendak orang tua. Dan para ahli waris biasanya saling setuju dan menerima dengan ikhlas pembagian seperti itu. Cara seperti itu diakui masyarakat sudah menjadi adat di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal atau yang dikenal dengan *al-‘urf*.

Kasus terjadinya pembagian harta menggunakan cara hibah ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan hibah dilakukan oleh orang tua kepada anaknya kelak dapat diperhitungkan sebagai warisan apabila orang tuanya meninggal dunia (pasal 211). Maka dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam memuat aspek al-‘urf, karena setelah melihat nas, tidak dijumpai yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah orang tua kepada anaknya sebagai warisan. Dimana di Desa Sriwulan melakukan pembagian harta waris dengan hibah. Orang tua melakukan pembagian seperti itu agar tidak saling berselisih antara ahli waris satu dengan yang lainnya.

Kata kunci: Harta, Hibah, Waris.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Hibah Sebagai Cara pembagian Harta Warisan (Studi kasus di Desa Sriwulam Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal). Meskipun demikian, semaksimal usaha manusia tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh karenanya saran dan kritik membangun dari berbagai pihak senantiasa penulis harapkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Hj, Endang Rumaningsih, M.Hum, selaku bimbing I, Bapak Dr. H. Mashudi, M,Ag. selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dengan sabar memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku Kepala Jurusan Ahwal- As Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan Ibu Yunita Setyani, MA selaku Sekretaris Jurusan Ahwal-As Syakhshiyah (Hukum Keluarga).

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
6. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Peret dan Ibu Sholehah serta ke empat saudara ku dan keponakanku yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang serta do'a kepada penulis.
7. Teman-teman jurusan AS angkatan 2012 khususnya ASB (Lasif, Elok Anita, Rohmah, Daus, Aziz, Fahrudin, Khoiril, Amul, Nuril, Khoiril, Abdi, Mahfud, Anwar, Ragil, Ahmadi, Hadi, Zuhudi, Yogi, Da'I, Rifqi, Ibnu, Niam, Ucin, Mukhlisin,)
8. Teman, sahabat sekelas seataap (Ulel dan lely) dan terimakasih kepada Sahabat tersayang yang selalu menyemangati penulis Najma Sumayya dan Liza Nur Fariha.
9. Teman-teman posko 53 KKN UIN ke 66 yang selalu meberikan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman kos PNA K15 yang selalu buat hari-hari ku penuh keceriaan.
11. Semua pihak yang seacara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu baik moral maupun materiil.

Semarang, 01 Desember 2016

Penulis

Zumrotus Sya'adah
NIM. 122111134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Peneletian	11
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARISAN	
A. Pengertian Hibah.....	16
B. Dasar Hukum Hibah.....	20

C. Rukun dan Syarat Hibah	21
D. Hibah dalam hukum adat.....	29
E. Pengertian Harta Warisan.....	33
F. Sebab-Sebab Kewarisan.....	33
G. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan	34
H. Ahli Waris dan Haknya	39
I. Hibah Hubungannya Dengan Warisan	40
J. ‘Urf.....	42

**BAB III HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF
PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI
KASUS DI DESA SRIWULAN KECAMATAN
LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL)**

A. Deskripsi Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.....	45
1. Kondisi Monografi.....	45
2. Kondisi Demografis.....	46
B. Praktik pembagian harta warisan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal	50
C. Praktik pembagian Waris Secara Hibah di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.....	51

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA SRIWULAN KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL	
	A. Analisis Terhadap Praktik Pembagian Harta Menggunakan Cara Hibah di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.....	58
	B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Menggunakan Cara Hibah di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.....	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran-Saran	75
	C. Penutup.....	76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN